



WALIKOTA PALEMBANG
PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 19 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBINAAN DIBIDANG INDUSTRI DAN
USAHA PERDAGANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan di bidang industri dan usaha perdagangan secara seimbang dan terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat serta mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Di Bidang Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2007, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, untuk memberikan pedoman yang lebih konkrit dan terarah dalam pengaturan pemberian perijinan dan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, pengendalian, penertiban usaha industri dan usaha perdagangan, perlu adanya pengaturan dibidang industri dan usaha perdagangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Pembinaan Dibidang Industri dan Usaha Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 3502);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nagara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5059);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3330);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
18. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/2007 tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Industri ;
19. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 13);
20. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DIBIDANG INDUSTRI DAN USAHA PERDAGANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kota Palembang.
6. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kota Palembang.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Penanggung jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha industri.
9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melaksanakan kegiatan di bidang usaha industri dan berbentuk perorangan atau badan yang berkedudukan di Indonesia.
10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan atau hasilnya bersifat akhir dalam proses industri.
11. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin untuk mendirikan usaha industri yang ditetapkan oleh Walikota.
12. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Industri Menengah adalah Industri yang nilai investasi perusahaan industri seluruhnya mulai dari di atas Rp. 200.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
14. Industri Kecil adalah Industri yang nilai Investasi perusahaan industri yang seluruhnya mulai dari di atas Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp. 200.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usahanya.
15. Daftar Perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan dan disahkan oleh Walikota.
16. Formulir pendaftaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data perusahaan, diisi dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus/Penanggung jawab untuk mendapatkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
17. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP diberikan dan disahkan pendaftarannya oleh Walikota.
18. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
19. Pengusaha adalah setiap orang atau badan yang menjalankan suatu jenis perusahaan.
20. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam daerah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.
21. Anak Perusahaan adalah Perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian, dikendalikan dan diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.

22. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
23. Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
24. Perwakilan Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.
25. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
26. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Surat Permintaan SIUP adalah formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar.
28. Perusahaan perdagangan mikro adalah perusahaan perdagangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
29. SIUP Kecil adalah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
30. SIUP Menengah adalah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
31. SIUP Besar adalah wajib dimiliki oleh perusahaan perdagangan yang kekayaan bersihnya lebih dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.
33. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang perijinan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana di bidang perijinan yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan di bidang industri dan usaha perdagangan dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman untuk menumbuh kembangkan usaha industri dan usaha perdagangan, memperkuat struktur industri, manfaat dan kelestarian lingkungan hidup dalam Daerah.

Pasal 3

Pembinaan dibidang industri dan usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam dan atau hasil budi daya serta memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik, maju, sehat dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya.

3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuh kembangkan usaha industri dan memperkuat struktur industri.
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan nasional.
5. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha serta meningkatkan peranan koperasi, industri dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor produksi nasional yang bermutu disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri.
7. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.
8. Untuk memperoleh sumber keterangan resmi secara benar, meningkatkan mutu dan peran serta setiap perusahaan dan/atau pelaku usaha perdagangan dalam Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perijinan di bidang industri adalah setiap pelayanan dan pemberian ijin usaha industri dalam Daerah, meliputi industri menengah dan industri kecil serta perluasan usaha industri.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perijinan di bidang usaha perdagangan adalah setiap pelayanan dan pemberian TDP dan SIUP dalam Daerah.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan ijin usaha industri dan usaha perdagangan dalam Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Pembinaan dan pengawasan usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyebarkan informasi dalam rangka pemerataan pembangunan industri dan perdagangan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan manusia dengan mempergunakan proses industri dan teknologi yang tepat guna untuk dapat tumbuh dan berkembang atau kemampuan dan kekuatan sendiri.
- b. Menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara usaha-usaha yang melakukan kegiatan industri, agar dapat dihindarkan pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
- c. Melindungi industri dalam negeri terhadap kegiatan-kegiatan industri dan perdagangan luar negeri yang bertentangan dengan kepentingan nasional pada umumnya serta kepentingan perkembangan industri dalam negeri pada khususnya.
- d. Mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup, serta pengamanan terhadap keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam.
- e. Mengarahkan agar usaha industri besar dan menengah wajib menjalin hubungan kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan dengan usaha industri kecil disekitarnya.

Pasal 7

Terhadap pemegang IUI setiap tahun wajib menyampaikan laporan informasi industri secara berkala selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan tembusan Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas yang membidangi industri dan perdagangan Provinsi.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan usaha dibidang perdagangan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyebaran informasi bidang perdagangan kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang perdagangan.
- b. Pengendalian terhadap persaingan yang tidak sehat antara pelaku usaha.
- c. Mengarahkan agar perusahaan besar bermitra terhadap perusahaan menengah, kecil dan mikro.
- d. Menggalakkan dan mengutamakan perdagangan produk dalam negeri.

BAB V PERIJINAN

Bagian Kesatu Ijin Usaha Industri

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha industri, wajib mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 10

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari :
 - a. Ijin Usaha Industri Kecil.
 - b. Ijin Usaha Industri Menengah.
 - c. Ijin Perluasan Usaha Industri.
- (2) Terhadap Ijin Perluasan Usaha Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemegang Ijin harus menyampaikan laporan dan mengajukan permohonan penggantian IUI kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Terhadap IUI kecil yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memperoleh IUI kecuali dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Untuk mendapatkan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penanggung jawab usaha bidang industri harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Persyaratan pengajuan IUI adalah sebagai berikut :
 - a. Persyaratan untuk pengajuan IUI kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, adalah sebagai berikut :
 1. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah penanggung jawab.
 2. Melampirkan photo copy NPWP.
 3. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan.
 4. Melampirkan photo copy SPPL yang sudah disahkan BLH.
 5. Melampirkan photo copy Surat Ijin Gangguan (HO).
 6. Melampirkan pas photo 3 x 4 Cm sebanyak 2 lembar.

- b. Untuk pengajuan IUI menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, adalah sebagai berikut :
1. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah penanggung jawab.
 2. Melampirkan photo copy NPWP.
 3. Melampirkan photo copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan.
 4. Melampirkan photo copy IPB.
 5. Melampirkan photo copy Penetapan Nama Direksi dan Dewan Komisaris.
 6. Melampirkan photo copy formulir Model PM.II tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek).
 7. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan BLH.
 8. Melampirkan photo copy Surat Ijin Gangguan (HO).
 9. Melampirkan pas photo 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar.
- c. Persyaratan untuk pengajuan IUI industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, adalah sebagai berikut :
1. Melampirkan photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah penanggung jawab.
 2. Melampirkan photo copy ijin usaha industri
 3. Melampirkan photo copy Surat Ijin Gangguan (HO)
 4. Melampirkan photo copy IPB untuk perluasan perusahaan.
 5. Melampirkan photo copy UKL, UPL atau SPPL yang sudah disahkan BLH.

Pasal 12

- (1) Permohonan IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, apabila telah memenuhi persyaratan akan dilakukan pemeriksaan dilokasi tempat usahanya.
- (2) Apabila pada waktu dilakukan pemeriksaan dilokasi terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, penanggung jawab usaha dibidang industri diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, prosedur dan tata cara pemberian IUI dan Ijin Perluasan Usaha Industri, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

- (1) IUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berlaku untuk jangka waktu selama usaha masih berjalan, dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun harus melaksanakan daftar ulang.
- (2) Daftar ulang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

Walikota dapat mencabut Surat Ijin dibidang Usaha Industri apabila :

1. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
2. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua TDP dan SIUP

Pasal 15

- (1) Setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya dalam Daerah termasuk di dalamnya kantor cabang, perwakilan, kantor pembantu, anak perusahaan, kantor kas dan agen serta perwakilan dari perusahaan yang mempunyai wewenang mengadakan perjanjian, wajib memiliki TDP.
- (2) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha perdagangan dalam Daerah, wajib memiliki SIUP dari Walikota.
- (3) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk juga didalamnya kantor cabang dan perwakilan.

Pasal 16

- (1) TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib di perpanjang.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang SIUP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali terhitung dari tanggal SIUP ditetapkan.
- (4) Daftar ulang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

TDP selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak mulai menjalankan kegiatan usahanya wajib dimiliki oleh perusahaan tersebut.

Pasal 18

Untuk memperoleh TDP dan SIUP Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari kewajiban memiliki TDP dan SIUP adalah perusahaan yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN) dan perusahaan perdagangan MIKRO yang kegiatan usahanya diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat.
- (2) Apabila dikehendaki oleh pemiliknya, perusahaan perdagangan mikro dapat juga diberikan SIUP mikro.

Pasal 20

Bentuk dan jenis Perusahaan yang wajib memiliki TDP adalah sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT) :
 1. Perseroan Terbatas (PT) Klasifikasi Kecil.
 2. Perseroan Terbatas (PT) Klasifikasi Menengah.
 3. Perseroan Terbatas (PT) Klasifikasi Besar.
- b. Persekutuan Komanditer (CV) :
 1. Persekutuan Komanditer (CV) Klasifikasi Kecil.
 2. Persekutuan Komanditer (CV) Klasifikasi Menengah.
 3. Persekutuan Komanditer (CV) Klasifikasi Besar.
- c. Persekutuan Firma (FA) :
 1. Persekutuan Firma (fa) Klasifikasi Kecil.
 2. Persekutuan Firma (fa) Klasifikasi Menengah.
 3. Persekutuan Firma (fa) Klasifikasi Besar.
- d. Koperasi (KOP) :
 1. Koperasi Klasifikasi Mikro.
 2. Koperasi Klasifikasi Kecil.
 3. Koperasi Klasifikasi Menengah.
 4. Koperasi Klasifikasi Besar.

- e. Perusahaan Perorangan (PO) :
 1. Perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Mikro.
 2. Perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Kecil.
 3. Perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Menengah.
 4. Perusahaan Perorangan (PO) Klasifikasi Besar.
- f. Bentuk Perusahaan lain (BUL)
- g. Perusahaan Asing (PMA)

Pasal 21

Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), terdiri dari 4 (empat) klasifikasi yaitu :

- a. Pemberian SIUP Mikro.
- b. Pemberian SIUP Kecil.
- c. Pemberian SIUP Menengah.
- d. Pemberian SIUP Besar.

Pasal 22

- (1) Permohonan untuk memperoleh TDP dan SIUP kantor pusat dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Asli dan photo copy Akta pendirian perusahaan.
 - b. Data Akta pendirian perseroan yang telah diketahui oleh Kementerian Kehakiman dan HAM.
 - c. Asli dan photo copy Akta perubahan pendirian perseroan (apabila ada).
 - d. Asli dan photo copy keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum.
 - e. Photo copy Surat Ijin Gangguan (HO).
 - f. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Direktur Utama atau Penanggung jawab.
 - g. Photo copy ijin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang.
 - h. Pas photo Direktur 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 Cm (kecuali TDP).
 - i. Khusus untuk permohonan SIUP melampirkan neraca awal perusahaan.
- (2) Permohonan untuk kantor cabang, kantor pembantu dan perwakilan perusahaan selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilengkapi dengan asli dan photo copy akta pendirian perusahaan dan surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan.
- (3) Permohonan untuk Kantor Agen dan Anak Perusahaan dengan persyaratan disesuaikan bentuk perusahaannya
- (4) Setelah dilakukan pemeriksaan mengenai keabsahan atas dokumen perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya untuk perusahaan klasifikasi menengah dan besar dilakukan pemeriksaan/survey lokasi perusahaan oleh Tim Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

BAB VI

PENGGANTIAN, PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 23

- (1) Apabila IUI, TDP dan atau SIUP yang telah dimiliki oleh perusahaan industri dan usaha perdagangan hilang atau rusak sehingga tidak terbaca, penanggung jawab atau Pengusaha dapat mengajukan permohonan atas penggantian IUI, TDP dan/atau SIUP baru kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan melampirkan surat keterangan hilang dari Kepolisian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan atas penggantian IUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Perubahan Perusahaan adalah perubahan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab perusahaan, alamat pemilik/penanggung jawab perusahaan, NPWP, modal kekayaan bersih (netto), bidang usaha dan jenis barang/jasa perdagangan utama.

Pasal 25

Penghapusan TDP atau SIUP terjadi apabila terjadi perubahan bentuk Perusahaan, pembubaran Perusahaan, Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya, Perusahaan tersebut berhenti pada waktu pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir dan tidak diperpanjang, perubahan alamat perusahaan atau perubahan kegiatan usaha.

Pasal 26

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, sesuai dengan TDP atau SIUP yang dimilikinya disertai dengan alasan penutupan dan mengembalikan TDP dan SIUP-nya.
- (2) Walikota mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
PEMINDAHAN LOKASI DAN PERUBAHAN
NAMA PERUSAHAAN

Pasal 27

Bagi perusahaan industri yang melakukan pemindahan lokasi perusahaan industri harus mendapat ijin Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, baik dilokasi lama maupun lokasi baru.

Pasal 28

Bagi perusahaan industri yang melakukan perubahan nama dan atau penanggung jawab perusahaan industri harus menyampaikan pemberitahuan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya penetapan perubahan dari Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan pemindahan lokasi dan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30

IUI dan ijin perusahaan usaha industri yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, termasuk pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan bahan barang jadi untuk keperluan kegiatan industri tersebut.

**BAB VIII
PENYIDIKAN**

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang industri dan usaha perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang industri dan usaha perdagangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana industri dan usaha perdagangan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang industri dan usaha perdagangan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang industri dan usaha perdagangan;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang industri dan usaha perdagangan;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana industri dan usaha perdagangan;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang industri dan usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB IX
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang telah diatur dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB X
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

- (1) Kepada Pemegang IUI, TDP dan SIUP yang masih berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu ijin tersebut berakhir.
- (2) IUI, TDP dan SIUP yang telah habis masa berlakunya, dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Di Bidang Industri (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 9)
2. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan dan Ijin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 10)

berserta peraturan pelaksanaannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Agustus 2011

WALIKOTA PALEMBANG,


H. EDDY SANTANA PUTRA



DAERAH KOTA PALEMBANG
10 AGUSTUS 2011 NOMOR 13 SERIE